



PUTUSAN
Nomor 409 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUPARJO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun/Huta Dolok Desa Beluk, Kecamatan Bosar, Maligas Kabupaten Simalungun, dalam hal ini mewakili Kelompok Tani Dusun Dolok;
2. **MISRAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Bumi Rejo/Desa Dolok Sinumbah, Kecamatan Huta Bayu, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini mewakili Kelompok Tani Bumi Rejo;
3. **RAMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Air Hitam, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, dalam hal ini mewakili Kelompok Tani Desa Air Hitam;
4. **NGARISAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Pematang Kerasan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini mewakili Kelompok Tani Pematang Kerasan;
5. **ADI SAPONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Tiga Negeri, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, dalam hal ini mewakili Kelompok Tani Tiga Negeri;

Selanjutnya kesemuanya memberikan kuasa kepada:
PARLIN HALOMOAN SIAHAAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Koordinator Daerah LBH PUSBADHI, beralamat di Jalan Bunga Cempaka Nomor 43 Padang Bulan, Selayang II, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2011;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

melawan :

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R.B. AGUS WIDJAYANTO, S.H., M.Hum., Jabatan Direktur Perkara Pertanahan;
2. ARI MACHKOTA, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah I;
3. ABGRID PRANOWO, S.H., CN., Jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I;
4. IGNATIUS ARDI SUSANTO, S.H., Jabatan Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah I;
5. RESKAH HARTATI, S.H., Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I;
6. SRI DEWI MARLINA PUTRI, S.H., Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I;
7. ANDRE SETIABUDI ISKANDAR, S.H., Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I;

Ketujuhnya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jalan Sisimangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 179/SK/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SIMALUNGUN, berkedudukan di Jalan Asahan Nomor 39 Pematang Siantar;

3. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (Persero),

berkedudukan di Jalan Letjen. Suprpto Nomor 2 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Ir. DAHLAN

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, Direktur Utama PT. Perkebunan IV
(Persero);

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. SOFWAN TAMBUNAN, S.H.;
2. ZULISRAK, S.H.;
3. HUSNI, S.H.;
4. THEMIS SIMAREMARE, S.H.;

Keempatnya Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor
Advokat "TAMBUNAN & Partners", berkantor di Jalan
Hindu Nomor 15 Medan, Sumatera Utara, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para
Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/
Para Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN;

- I. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
S.K. HGU Nomor SK.44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003
diterbitkan untuk PTP Nusantara IV (Persero), berkedudukan di Jalan
Letjen Suprpto Nomor 2, Medan terletak di Kampung Tempel Afdeling 1
Blok 8, 10 dan Afdeling II Blok 12,14, dan 16 Kebun Dolok Sinumbah
seluas kira-kira 243 ha;
- II. Surat Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun
atas nama PTP Nusantara IV (Persero) berkedudukan di Jalan Letjen
Suprpto Nomor 2 Medan, terletak di kampung Tempel Afdeling 1 blok
8,10 dan Afdeling II Blok 12,14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah seluas
kira-kira 243 ha ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa tanah yang dikelola Perusahaan *Concessi NV Hunder Vereniging Amsterdam* atau HVA untuk perkebunan Kebun Dolok Sinumbah seluas 250 Ha yang telah ditinggalkan menjadi terlantar dan tidak terurus lagi maka pemerintahan Jepang menyuruh penduduk untuk menguasai/mengusahai untuk perladangan hingga mendirikan perumahan;
2. Bahwa dari mulai Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 pendudukan di areal 250 ha tersebut sudah mencapai ratusan Kepala Keluarga (\pm 200 KK), dan sampai pada tahun 1968 tidak ada masalah ataupun larangan dari Kebun Dolok Sinumbah pada waktu di bawah nama Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman III (PPN Aneka Tanaman III) dan pada waktu itu Penduduk Kampung Tempel sudah banyak bekerja sebagai buruh di Kebun Dolok Sinumbah tetap berumah dan bertempat tinggal di Kampung Tempel atau bukan tinggal di Kebun; Jadi jelaslah tanah milik Penggugat-Penggugat yang luasnya kurang lebih 250 Ha yang pada awalnya dimiliki oleh orang tua Para Penggugat dari mulai sejak ditinggalkan oleh Perusahaan *Concessi NV Hunder Vereniging Amsterdam* atau HVA sampai dengan tahun 1968;
3. Sejak Tahun 1999 setelah jatuhnya Pemerintahan Orde Baru dan masuknya Pemerintahan Orde Reformasi Para Penggugat kembali lagi memperjuangkan menuntut haknya atas tanah yang dirampas oleh Perkebunan Negara tersebut dengan memperjuangkan agar tanah tersebut kembali ke tangan Pihak Para Penggugat, maka sekitar tanggal 10 September 2009 adalah berdasarkan informasi dari salah seorang Staff Kantor PTP Nusantara IV (Persero) yang terletak di Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun telah terbit SK HGU Nomor SK44/HGU/BPN/2003 tertanggal 8 Agustus 2003 ;
4. Bahwa objek gugatan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 Para Penggugat mengetahui melalui surat Koordinator Daerah LBH Pusbadhi Sumatra Utara tertanggal 15 September 2009 dimana surat tersebut ditujukan langsung Kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena objek gugatan yang diketahui oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari, maka gugatan diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

POSITA GUGATAN;

1. Bahwa Para Penggugat adalah kelompok petani (Persatuan Tani Indonesia)

yang terdiri dari 146 KK;

2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah-tanah rakyat yang berasal dari retribusi tanah objek *Landerform* berdasarkan antara lain:

- a. Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tingkat II Simalungun tanggal 15 Desember 1964 Nomor 2/II/10/LR/BP;
- b. Surat Keputusan Bupati/Ketua Panitia Pertimbangan *Landreform* Daerah Tingkat II Simalungun tanggal 28 Juli 1966 Nomor 3/II/10/LR/66/BP;
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 *juncto* Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.224/Ka/1958 tanggal 16 Agustus 1958 (dikenal dengan KRPT atau KTPPT);

Tanah mana seluas \pm 243 ha yang terletak di Kampung Tempel, Desa Pematang Kerasaan (dahulu Desa Dongmahrim), Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun setempat dikenal sekarang yang terletak di Kampung Tempel Afdeling I Blok 8, 10 dan Afdeling II Blok 12, 14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah Seluas kira-kira 243 ha dari Perkebunan Dolok Sinumbah PTP Nusantara IV (Persero) dahulu Perkebunan Negara Aneka Tanaman III;

3. Bahwa sebelumnya tanah dimaksud telah diusahai/dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat (Kelompok Petani Kampung Tempel) sejak tahun 1942 masa penjajahan Jepang (Sebelum Indonesia Merdeka) dengan cara membuka tanah atas tanah yang di tinggalkan/ditелantarkan oleh perusahaan *consessi NV Hunder Vereniging Amsterdam* (HVA) guna memenuhi kebutuhan pangan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Sungai Bah Bolon;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Perkampungan Kampung Tempel;
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Tanaman Sawit Afdeling II Kebun Dolok Sinumbah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kompleks Perumahan Karyawan Afdeling II Kebun Dolok Sinumbah;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 jo. Keputusan Menteri Agraria Nomor SK 224/Ka/1958 tanggal 16 Agustus 1958 dibentuk Kantor Reorganisasi Pemakai Tanah (KRPT) yang bertugas mendaftarkan tanah-tanah garapan masyarakat petani yang berasal dari perkebunan perusahaan Belanda dulu, maka Para Penggugat mendaftarkan tanah-tanah tersebut di atas ke Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah (KRPT) sehingga terbitlah KRPT atas nama anggota para orang tua Penggugat;

5. Dan juga setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 alas hak Para Penggugat atas tanah yang terpekara telah diteguhkan oleh Panitia Daerah Simalungun dengan mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia *Landreform* Daerah Tk II Simalungun tanggal 15 Desember 1964 dan Surat Keputusan Bupati/Ketua Panitia Pertimbangan *Landerform* Daerah Tk. II Simalungun tanggal 28 Juli 1966 Nomor 3/II/10/LR/66/PP sebagai mana telah di sebutkan di atas;

6. Bahwa pada tahun 1968 setelah pergantian Zaman Orde Lama ke Orde Baru, pihak PTP Nusantara IV (Persero) dengan cara membabi buta, dengan kekerasan tanpa kompromi mentraktor setiap lahan pertanian/ ladang para Penggugat ataupun rumah tempat tinggal anggota para orang tua Penggugat tanpa ganti rugi, sehingga anggota-anggota para orang tua Penggugat morat-marit;

Bila ada yang bertahan dan melawan tidak mau mengosongkan tanahnya, maka orang tersebut dituduh PKI dan dipecat sebagai karyawan apabila dia bekerja di Kantor PTP Nusantara IV (Persero) dahulu Perkebunan Negara Aneka Tanaman III;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat penraktoran rata dengan tanah penghuni rumah anggota para orang tua Penggugat sangat ketakutan, siapa yang melawan diamankan diseret ke kantor Koramil dan dituduh ex PKI sehingga anggota para orang tua Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa lalu meninggalkan kampung halaman dan pindah menumpang ke rumah sanak saudara ;

7. Bahwa penraktoran rumah-rumah anggota para orang tua Penggugat menjadi rata dengan tanah menyebabkan KRPT milik anggota-anggota para orang tua Penggugat maupun yang secara paksa harus menyerahkan ke pihak PTP Nusantara IV dan surat-surat yang lainnya menjadi hilang tanpa ada pertinggalnya lagi, dan yang dapat diselamatkan oleh anggota para orang tua Penggugat adalah KRPT antara lain:

- a. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor 533.3.XIV.P.57 tanggal 1 Maret 1956 atas nama Saidi ;
- b. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor 593.3.XIV.P.63A tanggal 6 Maret 1956 atas nama Amatdullah;
- c. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor 896.2.XIV.P.59 tanggal 6 Maret 1956 atas nama Karso;
- d. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor 598.3.XIV.P.78 tanggal 6 Maret 1956 atas nama Karsani;
- e. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor 628.3.XIV.P.87 tanggal 8 Maret 1956 atas nama Dikarso;
- f. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah Nomor 409.1.XIV.P.67 tanggal 8 Maret 1956 atas nama Towahir;

Bahwa KRPT yang masih tersisa/yang terselamatkan sebagai mana yang di uraikan tersebut di atas, Ahli Waris pemilik KRTP tersebut yang merupakan anggota Kelompok Tani kembali menyerahkan kepada ketua Kelompok-kelompok tani sebagai bukti yuridis kepemilikan untuk sebagai landasan hukum dalam memperjuangkan kembali tanah kampung Tempel Afdeling 1 Blok 8,10 dan Afdeling II Blok 12,14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah kembali kepada para Penggugat;

8. Bahwa walaupun tanah kampung Tempel Afdeling I Blok 8,10 dan Afdeling II Blok 12,14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah Seluas kira-kira 243

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ha telah dikeluarkan dari perkebunan berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Panitia *Landreform* daerah Tk. II Simalungun tanggal 15 Desember 1964, tetap saja pihak PTP NUSANTARA IV (Persero) menyerobotnya untuk menguasai;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Menerbitkan Surat Keputusan HGU Nomor SK.44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 untuk PT. Perkebunan Negara IV (Persero) seluas areal 243 ha untuk menguasai dan mengelolanya yang terletak di daerah Kebun Dolok Sinumbah serta ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 2 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun;
10. Bahwa tindakan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang menerbitkan Surat Keterangan HGU Nomor SK.44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 di atas tanah hak milik Para Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (Vide Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ;
11. Bahwa selain itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga merupakan suatu kalalaian dan ketidakcermatan, oleh karena apabila Tergugat I meneliti dengan saksama terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Surat Keputusan yang menerbitkan sertipikat HGU tersebut, tentunya tanah milik kepunyaan Para Penggugat dimaksud tidak akan ikut dimasukkan dalam Surat Keputusan HGU Nomor SK.44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 sebagaimana dimaksud ;
12. Bahwa pada tahun 1999 setelah jatuhnya pemerintahan orde Baru dan masuknya pemerintahan orde Reformasi para Penggugat kembali lagi memperjuangkan menuntut haknya atas tanah yang dirampas oleh Perkebunan Negara tersebut dengan memperjuangkan agar tanah tersebut kembali ke tangan pihak Para Penggugat ;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas perjuangan Para Penggugat tersebut maka para instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan merespon/ menanggapi dengan mengeluarkan surat, sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 28 September 2004, Nomor KD.02/5298/DPR RI/2004;

Surat Ketua DPR-RI Akbar Tanjung kepada Presiden RI di Jakarta perihal : Penyampaian Rekomendasi DPR-RI. Isinya : agar Rekomendasi tersebut ditindak lanjuti dan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Pada tanggal 11 Januari 2005, Nomor 593/168;

Surat sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara yang ditujukan kepada Bupati Simalungun di Pematang Siantar Perihal : Mohon retribusi tanah kepada (Jaelani Cs & Ngatimin Cs) Untuk Kebun Laras Naga Jaya I dan Kebun Dolok Sinumbah Kampung Tempel. Isi surat : Diminta agar kepada Sdr. Bupati untuk menindak lanjuti hasil Keputusan Pansus DPR-RI tersebut dan menyelesaikannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pada tanggal 30 Maret 2005:

Surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deputi bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan telah menyurati kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara di Medan dengan Nomor surat : 540.1-739-D.1. Perihal : Masalah tanah PTP Nusantara IV (Persero) seluas 441 Ha dan seluas 131 ha pada Kebun Laras, serta seluas 243 Ha pada Kebun Dolok Sinumbah yang terletak di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara. Isi surat : Dimana agar sdr. Ka. Kanwil mengadakan penelitian mengenai masalah dimaksud dan menyampaikan hasilnya kepada kami disertai pendapat/pertimbangan sdr.;

- d. Pada tanggal 26 April 2005:

Surat dari Wakil Ketua DPR-RI yang ditandatangani Bapak H. Soetardjo Soerjogoeritno yang ditujukan kepada Dirut PTPN IV di Medan. Isinya : Diminta kepada Dirut PTP Nusantara IV (Persero) untuk menindak lanjuti hasil Pansus DPR-RI tersebut secepat mungkin, untuk itu kami meminta

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



segera sdr. Untuk membuat surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut kepada masyarakat;

e. Pada tanggal 9 Mei 2005:

Surat dari Menteri Sekretaris Negara RI Yusril Ihza Mahendra yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Negara BUMN, kepada BPN dan Para Gubernur/Bupati/Wakil diseluruh Indonesia. Dengan Suratnya Nomor B.280/M. Sesneg/5/2005;

Perihal : Arahan Presiden Tentang Permasalahan Tana ;

Isinya : Presiden mengintruksikan Kepada sdr, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang timbul dengan prinsip;
 - a. Musyawarah untuk mufakat;
 - b. Berkeadilan;
 - c. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Tidak melakukan Intervensi dalam bentuk apapun atas sengketa tanah yang sedang dalam proses pengadilan;
14. Bahwa selain itu tindakan Tergugat I dan II yang menerbitkan Surat Keputusan HGU Nomor SK.44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 untuk PTP Nusantara IV (Persero), juga merupakan suatu kelalaian dan ketidakcermatan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena apabila Tergugat I dan II meneliti dengan saksama terlebih dahulu terhadap surat-surat yang dimiliki Para Penggugat dan surat-surat yang diberikan instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga Negara DPR-RI di atas sebelum mengeluarkan Surat Keputusan dan penerbitan Sertipikat HGU sebagai mana tersebut di atas, tentunya tanah milik Penggugat tidak akan ikut dimasukkan dimana Surat Keputusan maupun Sertipikat HGU tersebut, seharusnya mesti dikeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI SK HGU Nomor 44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 seluas 243 hektar atas nama PTP Nusantara IV (Persero) berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan terletak di Kampung Tempel Afdeling I Blok 8, 10 dan Afdeling II Blok 12, 14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah seluas kira-kira 243 ha;
- III. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PTP. Nusantara IV (Persero) berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan terletak di Kampung Tempel Afdeling I Blok 8, 10 dan Afdeling II Blok 12, 14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah seluas kira-kira 243 ha;
- IV. Mewajibkan Tergugat I Kepala Badan Pertanahan Nasional RI untuk mencabut Surat Keputusan HGU Nomor 44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 atas nama PTP Nusantara IV (Persero) tersebut ;
- V. Mewajibkan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun untuk mencabut Surat Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 atas nama PTP Nusantara IV (Persero) tersebut;
- VI. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ongkos perkara yang timbul;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT I;

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita gugatannya mendalilkan memiliki tanah seluas ± 250 ha berdasarkan :
 - f. Surat Keputusan Badan Pekerja Panitia *Landerform* Daerah Tingkat II Simalungun tanggal 15 Desember 1964 Nomor 2/II/10/LR/BP;
 - g. Surat Keputusan Bupati/Ketua Panitia Pertimbangan *Landreform* daerah Tingkat II Simalungun tanggal 28 Juli 1966 Nomor 3/II10/10/LR/66/BP;
 - h. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 *juncto* Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.224/Ka/1958;
2. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keputusan sebagai mana tersebut di atas yang dijadikan dasar pemilikan atas tanah sengketa oleh Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan atas bidang tanah;
3. Bahwa oleh karena dalil para Penggugat yang mengklaim tanah sengketa adalah miliknya berdasar pada surat-surat yang bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah, maka dengan demikian substansi gugatan para Penggugat adalah gugatan kepemilikan atas tanah sengketa yang seharusnya diajukan melalui Peradilan Umum (Perdata), untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa dimaksud;
4. Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara/sengketa keperdataan atau kepemilikan, maka Peradilan Tata Usaha Negara Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara (Kompetensi Absolut) sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

B. Eksepsi tentang Diskualifikator;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, para Penggugat belum mempunyai bukti pemilikan atas tanah sengketa *a quo*, karena bukti-bukti yang disampaikan belum merupakan bukti pemilikan atas tanah;
2. Bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa *a quo*, maka tidak ada hubungan hukum maupun kepentingan antara Para Penggugat dengan tanah *a quo*, dengan demikian Para Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga sangat beralasan apabila gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi tentang *Obscur Libel*;

1. Bahwa luas tanah Hak Guna Usaha Nomor 44 tercatat atas nama PT. Perkebunan IV (Persero) adalah 6.332,97 Ha sesuai dengan Peta Bidang Tanah tanggal 9 Desember 2000 Nomor 26/09/2000 sedangkan tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat adalah seluas \pm 250 ha;
2. Bahwa letak tepat tanah objek perkara seluas \pm 250 ha. yang diklaim sebagai milik Para Penggugat, tidak diuraikan secara jelas pada bagian mana dari tanah Hak Guna Usaha Nomor 44 tersebut. Oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan letak tepat dan tanda batasnya, maka tidak terbukti bahwa tanah Para Penggugat tersebut tidak berada dalam areal Hak Guna Usaha Nomor 44, sehingga dengan tidak diuraikan letak tepat tanah objek perkara, maka menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas;

D. Eksepsi tentang Kurang Pihak;

1. Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik tanggal 8 Agustus 2003 Nomor 44/HGU/BPN/2003 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara karena adanya permohonan dan usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 20 Maret 2002 Nomor 540.471/3/2002;

2. Bahwa permohonan dan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara merupakan tindak lanjut permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) serta rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah B, bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Perkebunan Nusantara IV (Persero) telah memenuhi syarat maka dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
3. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B terdiri dari instansi teknis lain dan instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun ;
4. Bahwa dengan demikian Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan unsur penting dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 2003 Nomor 44/HGU/BPN/2003, sehingga untuk obyektifitas Pemeriksaan Perkara *a quo* sangat berdasar dan beralasan menarik unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut maupun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B maupun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai pihak dalam perkara *a quo*, menyebabkan gugatan para Penggugat tersebut mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat cukup alasan yuridis bagi Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



EKSEPSI TERGUGAT II:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Tentang Kewenangan *Absolute*:
 - a. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat adalah kepemilikan atas tanah seluas \pm 243 ha setempat dengan Kampung Tempel Desa Pematang Kerasaan dahulu Desa Dongmahrim), Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun setempat dikenal sekarang Kampung Tempel Afdeling I Blok 8,10 dan Afdeling II Blok 12, 14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah yang diperoleh berdasarkan diusahai/dikerjakan oleh para orangtua para Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954 *juncto* Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Keputusan Negara Agraria Nomor SK 224/Ka/1958 tanggal 16 Agustus 1958 dan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KRPT). Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat pada dasarnya tidak lain menekankan pada upaya-upaya Para Penggugat untuk mempertahankan hak-hak keperdataan Penggugat atas tanah seluas 243 ha setempat dikenal Kampung Tempel Desa Kerasaan dahulu Desa Dongmahrim, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sekarang setempat dikenal Kampung Tempel Afdeling I Blok 8, 10 dan Afdeling II Blok 12, 14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah sehingga Para Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah tersebut;
 - b. Bahwa oleh karena materi yang disengketakan Para Penggugat menyangkut hak-hak keperdataan berarti gugatan Para Penggugat bukan sengketa Tata Usaha Negara karenanya wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang peradilan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan Absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan yang diajukan oleh Tergugat,

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangannya, dengan kata lain menjatuhkan putusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II;

3. TENTANG TENGGANG WAKTU UNTUK MENGGUGAT;

- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Tahun 1986;
- b. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Dolok Sinumbah telah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2004/PTUN/MDN tanggal 24 Maret 2005 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 68/MDG/2005/PT.TUN-MDN tanggal 25 Agustus 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260/X/TUN/2006;
- c. Berdasarkan hal tersebut sudah cukup alasan bagi Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Neet Onvankelijk Verlard*);

4. TENTANG GUGATAN KABUR;

- a. Bahwa dalil penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa Penggugat ada menguasai sebidang tanah seluas \pm 243 ha setempat dikenal Kampung Tempel Afdeling I Blok 8,1 0 dan Afdeling II Blok 12,14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah yang dikuasai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954 dengan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KRPT);
- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata tidak tegas menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Penggugat, demikian pula di dalam kartu tanda pendaftaran pendudukan Tanah (KRPT) yang dijadikan sebagai dasar penguasaan tanah terperkara tidak disebutkan tentang batas-batas tanah secara tegas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*);
- c. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat II menurunkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain 17 April 1979 Reg Nomor 1149.K/SIP/1979 yang

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Reg Nomor 565 K/SIP/1973 menyatakan jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut sudah cukup jelas alasan bagi Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

Tentang Gugatan Para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Tentang Gugatan Para Penggugat yang *Obscuur libel*;

1. Bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2009 dalam halaman 3 butir 2 mengemukakan bahwa Para Penggugat ada memiliki tanah terpekara seluas \pm 250 ha yang pada awalnya tanah terpekara tersebut dimiliki oleh orang tua para Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut di atas yang mengatakan Para Penggugat ada memiliki tanah terpekara seluas \pm 250 ha yang sebelumnya tanah terpekara tersebut pada awalnya berasal dari dan kepunyaan orang tua Para Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya pula Tergugat II Intervensi membantah dengan tegas bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut di atas yang mengklaim tanah terpekara seluas \pm 250 ha sebagaimana tersebut di atas karena tidak memperinci letak tanah, luas tanah, serta batas-batas tanah secara tegas dan jelas dengan sebenarnya dimana keberadaan tanah terpekara seluas \pm seluas ha yang diklaim oleh Para Penggugat di atas;
4. Bahwa seharusnya Para Penggugat secara sendiri-sendiri yang terdiri dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memperinci secara sendiri-sendiri atau secara terpisah dengan tegas dan jelas di mana letak tanah, luas tanah serta batas-

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah masing-masing Penggugat tersebut, bukannya menggabungkan nya secara kolektif sebagai mana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 4 butir 3 dalam gugatannya;

5. Bahwa dengan tidak diperincinya letak serta batas-batas tanah terperkara yang diklaim oleh Para Penggugat secara sendiri-sendiri atau secara terpisah, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah jelas merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan sedemikian haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*obscuur libel*);
6. Bahwa untuk memperteguh argumentasi hukum tersebut Tergugat II Intervensi menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:

Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 94/G/2009/PTUN-Mdn, tanggal 20 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I SK HGU Nomor 44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 13 November 2003 terletak di Desa Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Surat Ukur Nomor 1/Dolok Sinumbah/2003/ tanggal 11 November 2003, luas 6.332,97 ha atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero);
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I SK HGU Nomor 44/HGU/BPN/2003

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 13 November 2003 terletak di Desa Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Surat Ukur Nomor 1/Dolok Sinumbah/2003/ tanggal 11 November 2003, luas 6.332,97 ha atas nama PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.575.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya Nomor 47/B/2011/PTTUN-Mdn, tanggal 6 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Tergugat I/Pembanding I tidak diterima;
- Menerima permohonan banding Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/G/2009/PTUN-MDN tanggal 20 Mei 2010, yang dimohonkan banding dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding III;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Juli 2011 dan

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 94/G/2009/PTUN-Mdn. *juncto* Nomor 47/B/2011/PTTUN-Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi masing-masing oleh Termohon Kasasi I dan II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2011 dan 5 September 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya Nomor 47/B/2011/PT.TUN-MDN Tanggal 6 Juli 2011 telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku;

TENTANG EKSEPSI:

- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel* (kabur);
- Bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan hukum Majelis hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjelaskan yaitu:
 1. Bahwa Para Penggugat/Terbanding tanah objek sengketa seluas 243 ha akan tetapi dengan tidak jelas menyebutkan di blok mana yang

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditunjuk sebagai yang diklaim oleh Para Penggugat/Terbanding, apakah pada satu lokasi atau terpecah-pecah;
2. Bahwa Para Penggugat/Terbanding tidak jelas batas-batas mana dari Sertipikat HGU Nomor 2 yang diklaim orang tua Para Penggugat/Terbanding (vide putusan Nomor 47/B/2011/PT.TUN-MDN Tanggal 6 Juli 2011 halaman 13);
 3. Bahwa dalam perbaikan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tanggal 3 Desember 2009 tanah warisan, dari orang tua Para Penggugat/Terbanding tidak jelas pula di Afdeling yang ada yaitu Afdeling I Blok. 8 dan 10 dan Afdeling II Blok. 12, 14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah seluas 243 ha (vide putusan Nomor 47/B/2011/PT.TUN-MDN Tanggal 6 Juli 2011 halaman 14);
 4. Bahwa ke-5 (lima) surat tidak ada menyebutkan secara jelas dimana posisi tanah yang 243 ha, apakah semua di Afdeling I Blok. 8 dan 10 dan Afdeling II Blok. 12, 14 dan 16. (vide putusan Nomor 47/B/2011/PT.TUN-MDN Tanggal 6 Juli 2011 halaman 14, 15 dan 16);
 - Bahwa sehubungan dengan uraian penjelasan hukum dari Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut di atas yang menitikberatkan dasar pertimbangan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding dan sekarang selaku Para Pemohon Kasasi adalah kabur, maka oleh sebab itu Para Pemohon Kasasi akan mencoba menjelaskannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun berdasarkan bukti-bukti hukum yang menurut ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar tidak menerimanya secara hukum dan menolak secara tegas dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang dimaksud di atas;
 - Bahwa adapun alasan atau sanggahan dari Para Pemohon Kasasi yang dulunya sebagai Para Penggugat/Terbanding adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa sehubungan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tentang:

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan HGU Nomor SK Nomor 44/HGU/ BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 yang diterbitkan untuk PTP Nusantara IV (Persero);
 - Sertipikat HGU Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2003 atas nama PTP. Nusantara IV (Persero) yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan terletak di Kampung Afdeling I Blok. 8 dan 10 dan Afdeling II Blok. 12, 14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah seluas \pm 243 ha yang diterbitkan oleh Tergugat II;
 - 2. Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dimajukan dalam persidangan ialah secara jelas dan terang di dalam KRPT berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 ditunjuk lokasi atau letak tanah yang merupakan bukti hukum sebagai landasan yuridis dasar penguasaan/pengusahaan dulunya terhadap tanah objek sengketa. (Vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan halaman 30);
 - 3. Bahwa berdasarkan bukti Tergugat II Intervensi 3 yaitu bukti kwitansi-kwitansi dari nama-nama yang menerima ganti rugi di Afdeling I Blok. 8 dan 10 dan Afdeling II Blok. 12, 14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah;
 - Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bukti ini dikesampingkan oleh karena Termohon Kasasi III dulunya Tergugat II Intervensi/ Pembanding III tidak dapat membuktikan nama-nama yang tercantum dalam kwitansi yang dimaksud sebagai bukti hukum terhadap anggota kelompok tani Kampung Tempel Kebun Dolok Sinumbah, memang secara jelas orang yang menerima uang ganti rugi dan tercantum dalam kwitansi tersebut bukanlah anggota Kelompok Tani Kampung Tempel Kebun Dolok Sinumbah;
 - Bahwa mengenai Pemeriksaan Setempat hari Selasa 6 April 2010 yang dihadiri oleh semua para pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi serta saksi-saksi dari pihak Para Penggugat;
- Hal ini berkaitan dengan bukti hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 1 poin e yaitu Pengetahuan Hakim dan Pasal 100 ayat (1) poin d Pengakuan Para Pihak dan Pasal 106. (vide lihat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/G/2009/PTUN-MDN halaman 50);

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG AJARAN PEMBUKTIAN;

- Bahwa sebagaimana menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menganut sistem ajaran Pembuktian Bebas artinya Hakim Tata Usaha Negara Medan dapat menentukan sendiri sebagaimana menurut Pasal 100 ayat (1), akan tetapi oleh karena yang dipersoalkan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara adalah sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, untuk menentukannya tolak ukurnya adalah bukan alat bukti akan tetapi adalah Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas Para Pemohon Kasasi dulunya Para Penggugat/Terbanding jelas menolak dengan tegas dan tidak menerima dalil pertimbangan hukum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tentang gugatan Para Penggugat *obsucuur libel* (kabur), dan sekaligus setuju dan menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/G/2009/PTUN-MDN;

- I. Tentang Tidak Lengkapnya Penetapan Ahli Waris Dari Para Penggugat/ Terbanding Sehingga Tidak Dapat Membuktikan Para Penggugat/ Terbanding Sebagai Ahli Waris Dari Siapa;

Tentang Para Pihak;

- Bahwa sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) menjelaskan "yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan";
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat disini Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kuasa dalam kapasitas Anggota Kelompok Tani kepada pihak principal adalah hubungan keperdataan, akan tetapi pemberian kuasa dari pihak principal kepada Kuasa Hukum selaku Advokad (pihak formil) dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara kepada pihak Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini harus melengkapi persyaratan hukum sebagaimana diatur menurut ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan kata lain Pihak Pemberi Kuasa Principal yang dalam hal ini juga sebagai anggota Kelompok Tani Kampung Tempel Kecamatan Dolok Sinumbah, secara hukum dapat dibenarkan sekaligus telah menunjukkan bukti yuridis selaku ahli waris dari orang tuanya yang kepentingannya harus dilindungi sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan HGU Nomor SK Nomor 44/HGU/BPN/2003 tanggal 8 Agustus 2003 dan Sertipikat HGU Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2003 atas nama PTP Nusantara IV (Persero) yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 Medan, terletak di Kampung Afdeling I Blok. 8 dan 10 dan Afdeling II Blok. 12, 14 dan 16 Kebun Dolok Sinumbah seluas \pm 243 ha yang diterbitkan oleh Tergugat II di tanah yang dikuasai/diusahai dulunya secara terus menerus yang sudah melebihi 40 tahun tanpa ada gangguan dari pihak PTP Nusantara IV (Persero) ataupun pihak lain;

- I. Tentang Surat Kuasa Dari 5 (lima) Kelompok Tani Penerima Kuasa Dari Anggota Kelompok Tani Memberikan Kuasa Untuk Mengambil Keputusan Hukum Bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terhadap format dari Kuasa Hukum dari Para Penggugat/Terbanding sebagaimana pada halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka dalam hal ini Para Pemohon Kasasi dulunya Para Penggugat/Terbanding mencoba untuk menjelaskannya;
Bahwa pemberian kuasa dari anggota Kelompok Tani kepada penerima kuasa Principal tersebut pemberian kuasa secara umum dimana tunduk

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada prinsip hukum yang diatur dalam Bab ke Enam Belas Buku ke III KUH Perdata, maka oleh karena itu tentang sebagaimana didugakan di atas tidak perlu secara mendalam ditanggapi oleh karena persoalan tidak selesai hanya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena gugatan Penggugat terkait dengan batas-batas tanah yang diakuinya dan dasar kewarisannya tidak jelas, serta surat kuasa Para Penggugat diperuntukan bukan untuk berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi untuk di Peradilan Umum, sehingga gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) dan bersifat keperdataan;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Suparjo, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. SUPARJO, 2. MISRAN, 3. RAMIN, 4. NGARISAN, dan 5. ADI SAPONO tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 September 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Administrasi KasasiRp. 489.000,-
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera

Hal. 26 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 409 K/TUN/2011